



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. A. Yani no. 2 kode pos 95711 Kotamobagu, email: itdakk@gmail.com

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 31 Oktober 2019

 **Inspektur Daerah,**

Drs. Sair Lentang, MAP
NIP. 19631120 198601 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 18 Tahun 2019

TANGGAL : 31 Oktober 2019

Instansi : Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Persentase tindak lanjut temuan	Jumlah rekomendasi temuan yang telah ditindaklanjuti	X	100%	Data BPK	Inspektorat
	Jumlah rekomendasi temuan				
Persentase pelanggaran pegawai	Jumlah PNS yang TGR	X	100%	Inspektorat	Inspektorat
	Total PNS				
Jumlah temuan BPK	Jumlah			Data BPK	Inspektorat
Level kapabilitas APIP	Level			Data BPKP	Inspektorat



Inspektur Daerah,

Drs. Sair Lentang, MAP
NIP. 19631120 198601 1 002